

Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kelurahan Vim Kota Jayapura

Jemy Ricardo Parera^{*}, Victor F. Pasalbessy^{*}, Anita Latuheru^{*}, Jolyne Myrell Parera^{**}, Najarudin Toatubun^{***}, dan Stevanus Thane^{**}

^{*} Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

^{**} Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Kristen Indonesia Maluku

^{***} Dosen Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 1 Juli 2025

Disetujui 25 Juli 2025

Keywords:

Pemerintah Desa,
Pengelolaan Dana Desa (ADD),
Infrastruktur,

ABSTRAK

Abstract : *This study is entitled Analysis of the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Vim Sub District, Jayapura City. The objectives of this study are : 1) To determine the magnitude of the effect of the Village Fund Allocation (ADD) on infrastructure development in Vim Sub-District, Jayapura City. 2) To identify the factors influencing the effectiveness of the Village Fund Allocation (ADD) in supporting road infrastructure development in Vim Sub-District, Jayapura City. The village funds received by the Government of Vim Sub-District from 2016 to 2020 showed a continuous increase. Furthermore, during the period 2020–2023, based on Ministry of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 113 of 2014, the total Village Fund Allocation amounted to IDR 1,500,000,000. Meanwhile, the allocation of funds for road infrastructure development from 2020 to 2024 experienced a significant increase, rising from IDR 65,000,000 in 2020 to IDR 76,000,000 in 2021, IDR 82,000,000 in 2022, IDR 86,000,000 in 2023, and IDR 92,000,000 in 2024. However, the realization of village fund allocations received by the Government of Vim Sub-District for road infrastructure development during the period 2020–2024 fluctuated. The realization rate was recorded at 23.52 percent in 2020 and remained at 23.52 percent in 2021, then decreased to 20.63 percent in 2022, and further declined to 10.52 percent in 2024. Several factors contributed to these fluctuations, including delays in the approval of the regional revenue and expenditure budget, the lack of accountability reports on budget utilization from previous years by the village government, delays in annual planning and budgeting processes particularly in the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBK) and the limited availability of human resources with adequate capacity to manage village finances in accordance with prevailing regulations.*

Abstrak : Penelitian ini berjudul Analisis pengelolaan anggaran dana desa (ADD) di kelurahan Vim kota Jayapura. Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Anggaran Dana Desa (ADD) terhadap Peningkatan (ADD) Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan VIM Kota Jayapura 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Anggaran Dana Desa (ADD) terhadap peningkatan (ADD) Terhadap Pembangunan Infrastruktur jalan raya di Kelurahan VIM Kota Jayapura. Penerimaan dana kampung yang diterima oleh Pemerintah kelurahan Vim mulai dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan dimana Tahun 2020 -2023 Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebesar Rp.1.500.000.000,- sementara alokasi dana untuk pembangunan jalan raya selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan-nya sangat signifikan dari tahun 2020 sebesar Rp 65.000.000 di tahun 2021 Menjadi 76.000.000 , di tahun 2022 Menjadi 82 .000.000 di tahun 2023 Menjadi 86.000.000 di tahun 2024 Menjadi 92.000.000. Realisasi alokasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah kelurahan Vim untuk pembangunan jalan raya mulai dari tahun 2020-2024 terus mengalami fluktuasi dimana ditahun 2020 Menjadi 23.52 persen ditahun 2021 Menjadi 23.52 persen ditahun 2022 Menjadi 20.63 persen ditahun 2024 Menjadi 10.52 persen. Keterlambatan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Laporan Penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya belum dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah kampung yang tersebut atau belum memasukkan laporan penggunaan Dana keterlambatan perencanaan dan penganggaran tahunan di kampung terutama

Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK). Masih kurang sumber daya manusia yang bisa mengelola keuangan desa disesuaikan dengan Ketentuan yang ada.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Jemy Ricardo Parera,
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,
Jln. Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua
E-Mail : ricardojimmy77@gmail.com

Pendahuluan

Alokasi Dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehinggadengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adatatau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalahkesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormatidalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan menguruskepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*publicgood*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat(*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangatdibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasiinovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasaranaDesa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yangseutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintahdalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yangasalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebihdekatan dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebihcepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus sertamengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desamemiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desadihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagaientitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini,perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segalabentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yangterencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankanmelalui Pemerintah Desa.

Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuaidengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungansekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desadisebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi puladengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga,Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objekpembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelakupembangunan.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut,dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu: a) Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset,swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; b) Alokasi APBN (Dana Desa); c) Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerahdan retribusi daerah kabupaten/kota; d)

Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%; e) Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota; f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar.

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan VIM Kotaraja

Tinjauan Pustaka

Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan Pertanian menurut Egon E. Bergel (1955: 121) adalah setiap pemukiman para petani (peasants).

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan sepenuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur memegang tampuk di daerah tingkat provinsi, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, makasacara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untukefektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, danpenerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Olehkarena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten.

Menurut Widjaja H.A.W.(2003:113) Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan.

Terciptanya pemerataan Pembangunan khususnya di pedesaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan primbangan dana Pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa yang bersumberdari keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat. Wasistiono (2006:110) mengatakan bahwa Konsep Tentang Dana perimbangan Desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa.

Distruksi Politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perludi kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik. Sebagai konsekuensi diberikannya Otonomi kepada Desa maka diberikan pula Anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desadalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dankesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi Desa, Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima .

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang diperoleh melalui dari perimbangan dari keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang.

Menurut Suharto (2010:71), perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya.

Sementara itu menurut Manila I. GK. (1996 : 25) mengatakan bahwa Perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya. Berdasarkan penjelasan tentang konsep Perencanaan, maka Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada.

Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa maupun melalui kerja sama antara Desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBD Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana.

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakann melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

Kemudian menurut Suharto (2010:79) Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksiyang lebih rendah.Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan .Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu KepalaDesa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsurstaf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidangadministrasi pemerintahan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui Laporan pertanggung jawaban, Laporan Pertanggung jawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Peraturan Nomor 51tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa Laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa adalah :

- a) Buku Kas Umum. Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitiyang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai dan kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
- b) Buku Kas Pembantu Pajak. Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalamrangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- c) Buku Bank. Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalamrangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uangBank.

d. Pelaporan

Menurut Peraturan Bupati Wajo nomor 2 tentang Petunjuk teknis Alokasi Dana Desa tahun 2016 Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisirealisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana,masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

e. Pertanggung Jawaban

Menurut Peraturan nomor 2 tentang Petunjuk teknis Alokasi Dana Desa tahun 2016 pertanggung jawaban terdiri dari kepaladesa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaanAPBDesa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan palinglambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan danbentuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan PenyelenggaraanPemerintah Desa (LPPD) .

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada data yang diperhitungkan, digunakan untuk meneliti penelitian yang empiris dimana data primer dapat dihitung atau berupa angka. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji secara kualitatif data yang telah ditetapkan.

Metode Analisis Data

Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana penelitian yang menghasilkan data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Data tentang besarnya Dana Desa dan sarana dan prasarana yang telah terbagun dengan menggunakan Dana tersebut di sertakan dengan melakukan kajian terhadap buku-Pengelolaan data bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkalafikasi, dan menganalisis pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas untuk membuat Evaluasi. Metode ini menggunakan Analisis kualitatif

Analisis kualitatif menganalisis data dalam bentuk uraian-uraian yang relevan dengan masalah yang diangkat. Dimana alat analisis ini akan untuk menjawab pertanyaan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Anggaran Dana Desa (ADD) terhadap peningkatan sarana dan prasarana di Kelurahan VIM Kotaraja Jl. Raya Abepura Cigombong Kotaraja Dalam Kota Jayapura, mengutip literatur yang mempunyai berhubungan dengan penelitian yang sama.

Hasil Dan Pembahasan

1. Dana Desa /Kampung Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana.

Dana Desa /Kampung berasal dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), bagian dana kampung dari dana bagi hasil, dari pajak dan redistribusi, Dan bantuan keuangan APBD Provinsi, pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah telah menyalurkan dana desa atau dana kampung seperti pada tabel berikut

Tabel 1 Penerimaan Dana Desa Kelurahan Vim Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran Dana Desa	Anggaran Dana Desa bagi pembangunan jalan raya
2020	1.500.000.000	65.000.000
2021	1.500.000.000	76.000.000
2022	1.500.000.000	82.000.000
2023	1.500.000.000	86.000.000
2024	1.500.000.000	92.000.000

Sumber Data: Kelurahan Vim, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa dana desa yang diterima oleh Pemerintah desa yang diterima oleh kelurahan Vim mulai dari tahun 2020-2024 Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- , sementara Anggaran Dana Desa bagi pembangunan jalan raya , terus mengalami peningkatan dimana Tahun 2020 yang peningkatan-nya sangat signifikan dari Rp 65.000.000 di tahun 2021 Menjadi 76.000.000 , di tahun 2022 Menjadi 82.000.000 , di tahun 2023 Menjadi 86.000.000 di tahun 2024 Menjadi 92.000.000 , berikut adalah perkembangan realisasi penerimaan Dana Desa Kelurahan Vim untuk pembangunan jalan raya seperti pada tabel berikut :

Tabel 2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Dana Desa Untuk Pembangunan Jalan Raya Tahun 2020-2024

Tahun	Realsasi Dana Desa Untuk Pembangunan Jalan Raya	Perkembangan
2020	40.000.000	-
2021	51.000.000	27.50
2022	63.000.000	23.52
2023	76.000.000	20.63
2024	84.000.000	10.52

Sumber Data diolah, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa Realsasi Dana Desa Untuk Pembangunan Jalan Raya yang diterima oleh Pemerintah kelurahan Vim untuk pembangunan jalan raya mulai dari tahun 2020-2024 terus mengalami fluktuasi dimana di tahun 2021 Menjadi 23.52 persen di tahun 2022 Menjadi 23.52 persen di tahun 2023 Menjadi 20.63 persen di tahun 2024 Menjadi 10.52 persen.

2. Analisis Pengaruh Anggaran Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Vim

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan peatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

a) Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota. Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang.

Perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya.

Perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan dimasa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya. Berdasarkan penjelasan tentang konsep Perencanaan, maka Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada.

Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa maupun melalui kerja sama antara Desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBD Desa.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan parastaf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana.

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

Kemudian menurut Suharto (2010:79) Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

c) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggung jawaban, Laporan Pertanggung jawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Peraturan Nomor 51 tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa Laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa adalah:

- a) Buku Kas Umum. Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai dan kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.
- b) Buku Kas Pembantu Pajak. Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.
- c) Buku Bank. Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.
- d) Pelaporan

Petunjuk teknis Alokasi Dana Desa tahun 2016 Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisikan realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

- e) Pertanggung Jawaban

Menurut Peraturan nomor 2 tentang Petunjuk teknis Alokasi Dana Desa tahun 2016 pertanggung jawaban terdiri dari kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan bentuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dana Desa.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian dana kampung antara lain Keterlambatan Pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang akan berdampak pada :

1. Besarnya alokasi dana yang tersedia di pemerintah pusat
2. Program dana kegiatan yang dibiayai dari APBD akan terlambat.
3. Tujuan dan Target yang di capai oleh masing-masing kampung
4. Pelaksanaan kegiatan akan numpuk pada akhir tahun anggaran.
5. Banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan.
6. Laporan penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya belum dipertanggung jawabkan Oleh Pemerintah kampung yang tersebut belum memasukkan Laporan penggunaan Dana.
7. Keterlambatan perencanaan dan penganggaran tahunan di kampung. Terutama Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK).
8. Masih kurang sumber daya manusia yang bisa mengelola keuangan di setiap desa disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penerimaan dana desa yang diterima oleh Pemerintah desa yang diterima oleh kelurahan Vim mulai dari tahun 2020-2024 Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,-, sementara Alokasi anggaran Dana Desa bagi pembangunan jalan raya, terus mengalami peningkatan dimana Tahun 2020 yang peningkatan-nya sangat signifikan dari Rp 65.000.000 di tahun 2021 Menjadi 76.000.000, di tahun 2022 Menjadi 82.000.000, di tahun 2023 Menjadi 86.000.000 di tahun 2020 Menjadi 92.000.000,

3. Realisasi alokasi dana desa yang diterima oleh Pemerintah kelurahan Vim untuk pembangunan jalan raya mulai dari tahun 2020-2024 terus mengalami fluktuasi dimana tahun 2021 Menjadi 23.52 persen tahun 2022 Menjadi 23.52 persen tahun 2023 Menjadi 20.63 persen tahun 2024 Menjadi 10.52 persen.
4. Keterlambatan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Laporan Penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya belum dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah kampung yang tersebut atau belum memasukkan laporan penggunaan dana keterlambatan perencanaan dan penganggaran tahunan di kampung Terutama Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK). Masih kurang sumber daya manusia yang bisa mengelola keuangan kampung disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Saran-Saran

Saran yang penulis akan sampaikan kepada Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Anggaran dana desa yang sudah diberikan oleh Pemerintah pusat harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar dapat dirasakan oleh semua lapisan Masyarakat.
2. Penggunaan dana desa sebaiknya digunakan bagi kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas, transparan dan akuntabilitas.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola keuangan desa sampai pada pelaporan pertanggung jawaban secara riil dan terperinci.

Daftar Pustaka

- Arifin Indar. (2007), Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik, Pustaka Refleksi.
- Bambang Trisantono Soemantri. (2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media.
- Badruddin, Ag. (2013) dasar-dasar management, penerbit alfabeta CV. Bandung.
- Fuad, Aris dan kandungan sapto Nugroho (2014), panduan praktis penelitian kualitatif, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Harsoyo, (1977), Manajemen Kinerja, Persada, Jakarta
- Ingarimbun, Masri dan Effendi, (1995), Metode Penelitian Survey, Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Supranto J. 1983, Ekonometrika, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Landis H. (2012), Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian, raja grafindo.
- Manila, I. GK. (1996). Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho. (2003). Good Governance. Bandung : Mandar Maju
- Nurlan. (2007), Pengelolaan Keuangan pada satuan Kerja perangkat daerah (SKPD). PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1991). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahardjo. (1999). Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sahdan, Goris dkk. (2004). Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa, Yogyakarta: FPPD
- Syafi'i Kencana Inu. (1994). Etika Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta. (Maria Eni Surasih, 2002: 23). Ttg pemerintah Desa.
- Sutoro Eko. (2015), Kepemimpinan Desa, Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sutoro Eko. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru. Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Wiratna Sujarweni V, Akuntansi Desa Panduan tata kelola Keuangan Desa. Pustaka Baru Press.
- Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir. (2006). Prospek Pengembangan Desa. Jatinangor: Widjaja, HAW. (2004) Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Wardoyo, (1980), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-undang : UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014.